

PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SIDALIH

2021

KPT KPU SINJAI NO. 12/HK.03.2-Kpt/7307/KPU-Kab/I/2021, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TAHUN 2021

ABSTRAK : dalam rangka Pemutahiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 di Kantor KPU Kabupaten Sinjai maka perlu menetapkan Admin dan Operator Sistem Informasi data Pemilih (SIDALIH) pada Kantor KPU Kabupaten Sinjai Tahun 2021.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden No. 105 Tahun 2018; PKPU No. 04 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 3 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) pada Kantor KPU Kabupaten Sinjai Tahun 2021.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 11 Januari 2021.
- Lampiran 1 Halaman.